



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU

Jln. Tj. Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR: 112/03/Kpts. WN.DS/I - 2012

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASARAKAT NAGARI (LPMN)
MASA BHAKTI 2012 s.d 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa telah diadakannya Rapat Pemilihan Pengurus LPMN Durian Seribu yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pemuda serta Wali Nagari Durian Seribu .
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Durian Seribu sebagai kepala Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Pemerintah Nagari serta lembaga yang ada di Nagari sebagai hubungan kemitraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) masa bhakti 2012 s.d 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman

- ✓ 12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
- × 13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Durian Seribu Tahun 2013-2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus LPMN Durian Seribu untuk masa bhakti 2012 s.d 2017.
- KEDUA : **Tugas Pokok LPMN:**
- KETIGA : 1. Menyusun rencana pembangunan yang berpartisipasi
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan pengendalian pembangunan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, bila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : 27-01-2012

Wali Nagari Durian Seribu



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Silaut di Silaut.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.


Lampiran :Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
 No :112/03/Kpts-WN.DS/I -2012
 Tanggal :27-01-2012
 Tentang :Penetapan Pengurus LPMN Durian Seribu masa bhakti 2012 s.d 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	ALI MURTADLO	KETUA UMUM
2	JAUHARI	KETUA I
3	SLAMET NUROHMAT	KETUA II
4	SULISTYA	SEKRETARIS
5	BAIDI	BENDAHARA

STRUKTUR KEANGGOTAAN

Seksi: Keagamaan Ketua: ALI MA'RUF Ang: 1.SUPRIYADI 2.SOLIKUN 3.MUHTARUDIN 4.MARKIDI	Seksi: Adat dan Budaya Ketua: SUMAN Ang: 1.SUJIYO 2.SISWANTO 3.ALMALIDON	Seksi: Kesehatan Ketua: SIRWITALINDA Ang: 1.JA'FAR 2.SRIKUSYATIN 3.TATIK	Seksi: Pendidikan Ketua: AFDAL SAMSON Ang: 1.MUH SAMROH 2.ANIS 3.NURLIA HASIBUAN
Seksi: Perekonomian dan Koperasi Ketua: RIDUAN Ang: 1.PARDI 2.SIDIK M 3.NANANG S	Seksi: Sarana Prasarana dan Pembangunan Ketua: MUJIONO Ang: 1.SUWARNO 2.SARGI 3.TEGUH 4:MUGIMAN	Seksi: Pemuda dan Keolahragaan Ketua: SUYADI Ang: 1.SUHARMINTO 2.SITI HALIMAH 3.PAMUJO 4.SUSANTO	Seksi: Kamtibmas dan K3 Ketua: RUSDI HS Ang: 1.WAGINO 2.SUJIMAN 3.ARIANTO 4.PAIYO
Seksi: Lingkungan Hidup Ketua: SUYATI Ang: 1.RIDHOTUN 2.SUJIYEM 3.NGATIKEM	Seksi: PKK Ketua: NURAINI Ang: 1.DEWI SA 2.SIYAMTINI 3.SUPINI		

Wali Nagari Durian Seribu



ABIRMAN